

PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
MOJOKERTO

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO
NOMOR 7 TAHUN 1995

TENTANG

PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
MOJOKERTO NOMOR 1 TAHUN 1992 TENTANG IZIN TEMPAT USAHA DAN IZIN
UNDANG - UNDANG GANGGUAN (HINDER ORDONANTIE)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menunjang berhasilnya pelaksanaan pembangunan yang bertumpu pada pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, Stabilitas Nasional yang sehat dan dinamis serta pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi, perlu ditingkatkan partisipasi masyarakat khususnya di bidang usaha dengan menciptakan lingkungan yang sehat, teratur, aman serta efisien dengan memberikan fasilitas pelayanan yang lengkap, tepat dan memenuhi persyaratan dan ketentuan yang berlaku ;
- b. bahwa setiap kegiatan usaha pada dasarnya menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup yang perlu diperkirakan pada perencanaan awal, sehingga sejak dini telah dapat dipersiapkan langkah penanggulangan dampak negatif dan pengembangan dampak positif kegiatan tersebut ;
- c. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut huruf a dan b konsideran ini dan berhubung ketentuan yang ada dalam Izin Tempat Usaha dan Izin Undang Undang Gangguan (Hinder Ordonantie) sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 1 Tahun 1992, sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan dewasa ini, maka dipandang perlu untuk diadakan perubahan dengan menuangkan ketentuan perubahan dimaksud dalam suatu Peraturan Daerah.
- Meningat : 1. Undang-undang Nomor Gangguan (Hinder Ordonantie) Stbl. tahun 1926 Nomor 226 yang diubah dan ditambah dengan Stbl. tahun 1940 Nomor 14 dan 450 ;
2. Undang-undang Nomor 17 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat ;
3. Undang-undang Nomor 12 Dst tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah ;
4. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
5. Undang-undang Nomor 1 tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing Juncto Undang-undang Nomor 11 tahun 1970 tentang Perubahan dan Tambahan Undang - undang Nomor 1 tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing ;

6. Undang-undang Nomor 6 tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri Juncto Undang-undang Nomor 12 tahun 1970 tentang Perubahan dan Tambahan Undang-undang Nomor 6 tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri ;
7. Undang-undang Nomor 13 tahun 1980 tentang Jalan ;
8. Undang-undang Nomor 4 tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup ;
9. Undang-undang Nomor 5 tahun 1984 tentang Perindustrian ;
10. Undang-undang Nomor 8 tahun 1984 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum acara Pidana ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 26 tahun 1985 tentang Jalan ;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 1987 tentang Izin Usaha Industri ;
15. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1984 tentang Pedoman Penyederhanaan dan Pengendalian perizinan dibidang Usaha ;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 tahun 1984 tentang Penyempurnaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 tahun 1984 tentang Tata cara Penyediaan Tanah dan Pemberian Hak Atas Tanah, Pemberian Izin Bangunan serta Izin Undang-undang Gangguan (Hinder Ordonantie) bagi Perusahaan-perusahaan yang mengadakan Penanaman Modal menurut Undang-undang Nomor 1 tahun 1967 dan Undang-undang Nomor 6 tahun 1968 ;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 tahun 1985 tentang Tata Cara Pengendalian Pencemaran bagi Perusahaan-perusahaan yang mengadakan Penanaman Modal menurut Undang-undang Nomor 1 tahun 1967 dan Undang-undang Nomor 6 tahun 1968 ;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 tahun 1987 tentang Penertiban Punqutan-punqutan dan Jangka Waktu terhadap Pemberian Izin Undang-undang Gangguan ;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 tahun 1993 tentang Izin Mendirikan Bangunan dan Izin Undang-undang Gangguan ;
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan ;
21. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 32 tahun 1994 tentang Pelaksanaan Pemberian Izin Mendirikan Bangunan dan Izin Undang-undang Gangguan bagi Perusahaan Industri ;

22. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 7 tahun 1985 tentang Rencana Induk Kota Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto ;
23. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 1 tahun 1990 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto,

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO TENTANG PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO NOMOR 1 TAHUN 1992 TENTANG IZIN TEMPAT USAHA DAN UNDANG-UNDANG GANGGUAN (HINDER ORDONANTIE).

Pasal I

Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 1 tahun 1992 tentang Izin Tempat Usaha dan Izin Undang-undang Gangguan (Hinder Ordonantie) yang telah disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 25 Juli 1992 Nomor 359/P tahun 1992 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 1/B tanggal 25 Agustus 1992 seri B, diubah sebagai berikut :

Pasal 9 ayat (2), (3) dan (4) diubah dan harus dibaca :

(2) Besarnya pungutan dimaksud pada ayat (1) Pasal ini ditetapkan sebagai berikut :

$$\text{RUUG} = \text{TL} \times \text{IL} \times \text{IG} \times \text{LRTU}.$$

RUUG : Retribusi izin tempat usaha atau retribusi izin undang-undang gangguan yang harus dibayarkan kepada Pemerintah Daerah oleh orang seorang dan atau oleh Badan Usaha baik Swasta, BUMN maupun Pemerintah.

TL : Tarip Lingkungan adalah besarnya pungutan per m^2 dari luas ruang usaha yang meliputi bangunan tertutup maupun terbuka sesuai kondisi lingkungan. Besarnya tarip lingkungan adalah sebagai berikut :

a. Lingkungan Industri Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah) ;

- b. Lingkungan Pertokoan Rp. 275,- (dua ratus tujuh puluh lima rupiah) ;
- c. Lingkungan Pasar Rp. 275 (dua ratus tujuh puluh lima rupiah) ;
- d. Lingkungan Pemukiman Rp. 275,- (dua ratus tujuh puluh lima rupiah) ;
- e. Lingkungan Perdagangan Rp. 275,- (dua ratus tujuh puluh lima rupiah) ;
- f. Lingkungan Sosial Rp. 300,- (tiga ratus rupiah) ;
- g. Lingkungan lain Rp. 150,- (seratus lima puluh rupiah).

IL : Indeks Lokasi adalah angka indeks yang di dasarkan pada klasifikasi jalan. Besarnya Indeks Lokasi adalah sebagai berikut :

- a. Jalan Arteri indeksnya 2
- b. Jalan Kolektor Primer indeksnya 1,75
- c. Jalan Lokal Primer indeksnya 1,75
- d. Jalan Arteri Primer indeksnya 1,50
- e. Jalan Arteri Sekunder indeksnya 1,50
- f. Jalan Kolektor Sekunder indeksnya 1,25
- g. Jalan Lingkungan indeksnya 1

IG : Indeks Gangguan adalah angka indeks besar kecilnya gangguan yang mungkin ditimbulkan oleh jenis usaha. Besarnya Indeks Gangguan adalah sebagai berikut :

- a. Kegiatan yang menimbulkan dampak penting indeks gangguannya 3 ;
- b. Kegiatan yang menimbulkan dampak kurang penting indeks gangguannya 2 ;
- c. Kegiatan yang tidak termasuk kriteria a dan b termasuk tempat usaha indeksnya 1.

LRTU : Luas Ruang Tempat Usaha.

(3) Untuk usaha minyak tanah zat-zat cair yang mudah terbakar terdiri dari :

- a. Agen dikenakan pungutan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;
- b. Sub agen dikenakan pungutan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) ;
- c. Pengecer dikenakan pungutan sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah).

(4) Dalam hal izin diberikan untuk perluasan Perusahaan, dimaksud pada ayat (2) Pasal ini maka besarnya pungutan ditetapkan sesuai dengan ayat (2) Pasal ini .

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto.

Ditetapkan di : M o j o k e r t o
pada tanggal : 3 Agustus 1995

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO TINGKAT II MOJOKERTO
Ketua,

Cap. ttd.

Cap. ttd.

R. S O E H A D I

TEGOEH SOEJONO, S.H.

Disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 6 Desember 1995

A.n. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TIMUR
Plh. Asisten Ketataprajaan

Cap. ttd.

PUTU SETIAWAN, S.H.
Pembina
NIP. 510 057 151

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Tahun 1996 Seri B tanggal 8 Januari 1996 Nomor : 3/B.

A.n. WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II
M O J O K E R T O

Cap. ttd.

Drs. B O I M I N
Pembina Tk I.
NIP. 010 045 241

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO
NOMOR 7 TAHUN 1995

TENTANG

PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
MOJOKERTO NOMOR 1 TAHUN 1992 TENTANG IZIN TEMPAT USAHA DAN IZIN
UNDANG - UNDANG GANGGUAN (HINDER ORDONANTIE)

I. PENJELASAN UMUM

Pada dasarnya Peraturan Daerah ini adalah memberikan landasan hukum yang formal terhadap perubahan cara perhitungan pengenaan pungutan terhadap Izin Tempat Usaha dan Izin Undang-undang Gangguan berdasarkan pedoman yang tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 tahun 1993 dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 32 tahun 1994, disesuaikan dengan situasi, kondisi dan potensi daerah, yang pada prinsipnya tidak memberatkan masyarakat/investor.

Dengan demikian maka kepada setiap pemilik tempat usaha dalam rangka memenuhi kewajiban membayar retribusi Izin Tempat Usaha dan atau Izin Undang-undang Gangguan (Hinder Ordonantie) dapat lebih diefektifkan pengaturan, pengendalian dan pengawasannya, demi terciptanya tata ruang kota sebagaimana yang diharapkan sekaligus peningkatan Pendapatan Asli Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal I : Yang dimaksud dengan lingkungan lain adalah lingkungan yang belum diatur dalam Rencana Teknik Ruang Kota.

Pasal II : Cukup jelas.

-ams-